
**PENGARUH GOOD GOVERNANCE, MOTIVASI, DAN EDUKASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI LOMBOK TIMUR**

***Herawati Khotmi¹, Yuli Astini², Rini Adriani Auliana³,
Agus Khazin Fauzi⁴**

^{1,3} Universitas Mataram

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

⁴ Politeknik Negeri Bali

***Coressponding email: khotmi.2010@staff.unram.ac.id**

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh implemementasi good governance terhadap kepatuhan wajib Pajak, menguji pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, menguji pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini yaitu reponden atau wajib pajak PBB yang berada diwilayah Lombok Timur. Sampel penelitian wajib pajak PBB yang berada di kecamatan Labuan Haji dengan jumlah responden sebanyak 150 responden. Metode analisis data dalam menguji hipotesis dengan menggunakan smart PLS 4. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis pertama implementasi good governance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hipotesis kedua Edukasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hipotesis ketiga Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun saran bagi pemerintah yaitu diperlukan ada sosialisasi atau dengan kata lain sosialisasi perlu diperbaiki. Edukasi harus lebih praktis, interaktif, dan berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar formalitas. Sedangkan saran bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel seperti trust (kepercayaan pada pemerintah), persepsi keadilan, atau kemudahan sistem.

Kata Kunci : Good governance, Edukasi, Motivasi, PBB

Abstract

The study aims to examine the effect of Good governance implementation on taxpayer compliance, examine the effect of tax education on taxpayer compliance, and examine the effect of motivation on taxpayer compliance. The population in this study consists of respondents or property tax payers in the East Lombok region. The sample of property tax payers in this study were located in the Labuan Haji sub-district, with a total of 150 respondents. The data analysis method used to test the hypotheses was Smart PLS 4. The results of the study show that the first hypothesis, that the implementation of good governance has an effect on property tax

compliance, is correct. The second hypothesis, that tax education does not affect property and building tax compliance, was rejected. The third hypothesis, that taxpayer motivation affects property and building tax compliance, was accepted. The recommendation for the government is that there is a need for socialization, or in other words, socialization needs to be improved. Education should be more practical, interactive, and based on local needs, not just a formality. Meanwhile, the suggestion for future researchers is to add variables such as trust (trust in the government), perception of fairness, or ease of the system.

Keywords: Good Governance, Education, Motivation, PBB

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memainkan peranan vital dalam mendukung pembiayaan program pembangunan di tingkat daerah Indonesia (Mardiasmo, 2009). Menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaan PBB untuk kawasan perdesaan dan perkotaan beralih dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota (Halim, 2014). Pelimpahan wewenang tersebut menimbulkan tantangan khusus bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan PBB, yang sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak (Rahayu, 2017).

Permasalahan kepatuhan wajib pajak PBB di Indonesia masih menunjukkan berbagai kendala. Capaian kepatuhan pembayaran PBB di sejumlah wilayah belum mencapai tingkat yang optimal, dengan rasio kolektibilitas yang menunjukkan variasi antar daerah (Ardani & Kurniawan, 2019). Kondisi ini mengindikasikan keberadaan berbagai faktor yang memengaruhi kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah bukan hanya mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah, melainkan juga membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik serta infrastruktur yang layak untuk masyarakat.

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam administrasi pajak daerah diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tata kelola yang baik mencakup prinsip keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, daya tanggap, dan profesionalisme dalam pengelolaan perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah (UNDP, 1997; Mardiasmo, 2009). Saat wajib pajak mengamati bahwa kontribusi pajak mereka dikelola secara efektif dan dialokasikan untuk kepentingan publik dengan cara yang transparan dan akuntabel, kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak akan meningkat (Suchman, 1995). Riset yang dilakukan Ardani dan Kurniawan (2019) mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam administrasi pajak daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Akan tetapi, implementasi tata kelola yang baik di level pemerintahan daerah masih kerap menghadapi persoalan, seperti minimnya transparansi dalam pemanfaatan dana pajak, kelemahan sistem pengawasan, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2014).

Dorongan atau motivasi wajib pajak merupakan faktor kedua yang memiliki peranan penting. Motivasi merujuk pada stimulus internal maupun eksternal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu (Maslow, 1943). Dalam ranah perpajakan, motivasi dapat bersumber dari kesadaran tentang kewajiban kewarganegaraan (motivasi dari dalam) ataupun berasal dari sanksi serta insentif yang ditetapkan pemerintah (motivasi dari luar) (Deci & Ryan, 2000; Torgler, 2007). Wajib pajak dengan motivasi yang kuat memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya (Cindy & Yenni, 2013). Kirchler (2007) menjelaskan bahwa motivasi wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang keadilan sistem pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, persepsi mengenai manfaat pajak, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak wajib pajak dengan motivasi rendah dalam membayar PBB, yang disebabkan antara lain oleh ketiadaan manfaat langsung yang dirasakan dari pembayaran pajak, minimnya kesadaran akan signifikansi pajak dalam pembangunan, atau adanya persepsi negatif terhadap pemerintah (Safri, 2013).

Pendidikan atau edukasi perpajakan menjadi faktor ketiga yang krusial. Edukasi perpajakan merupakan usaha sistematis dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan, hak serta kewajiban sebagai wajib pajak, dan kontribusi pajak bagi pembangunan (Winerungan, 2013). Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang PBB, mulai dari objek pajak, subjek pajak, mekanisme perhitungan, sampai prosedur pembayaran, menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kepatuhan (Rahayu, 2017). Sejumlah besar wajib pajak tidak memahami alasan mereka harus membayar PBB, mekanisme perhitungan pajak tersebut, serta alokasi penggunaan pajak tersebut (Sari, 2015). Keterbatasan edukasi perpajakan ini mengakibatkan rendahnya literasi perpajakan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat kepatuhan. Studi Winerungan (2013) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior yang dirumuskan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks ini, tata kelola yang baik dapat membentuk sikap positif dari wajib pajak, motivasi dapat memperkuat intensi untuk patuh, dan edukasi perpajakan dapat meningkatkan kontrol perilaku melalui pemahaman yang lebih komprehensif tentang kewajiban perpajakan. Di samping itu, teori atribusi yang dikembangkan Heider (1958) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh cara mereka menginterpretasikan tindakan pemerintah dalam mengelola pajak dan menyediakan pelayanan publik.

Sejumlah riset terdahulu telah mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ardani dan Kurniawan (2019) mengidentifikasi bahwa transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Cindy dan Yenni (2013) memverifikasi bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan. Winerungan (2013)

mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Meskipun demikian, penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiga variabel yakni tata kelola yang baik, motivasi, dan edukasi perpajakan dalam satu model penelitian khususnya untuk kepatuhan wajib pajak PBB masih sangat terbatas.

Berdasarkan fenomena dan problematika yang telah diuraikan, menjadi urgen untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai bagaimana pengaruh implementasi tata kelola yang baik, motivasi, dan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan teori kepatuhan perpajakan dengan mengintegrasikan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), teori atribusi (Heider, 1958), dan teori legitimasi (Suchman, 1995) serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB melalui peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak menunaikan seluruh kewajiban perpajakannya dan mengeksekusi hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak menunaikan seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sementara itu, Safri (2013) mengartikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang mengeksekusi seluruh kewajiban perpajakannya dan menikmati seluruh hak perpajakannya berdasarkan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang diukur berdasarkan pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan secara administratif, seperti ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan pelaksanaan pembayaran pajak. Sedangkan kepatuhan material merupakan kepatuhan yang diukur berdasarkan substansi atau esensi dari kewajiban perpajakan, yakni keakuratan dalam penghitungan dan pelaporan pajak terutang (Chaizi, 2011).

Good Governance

Konsep Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab yang

sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Implementasi Good Governance dalam Perpajakan Daerah

Implementasi tata kelola yang baik dalam perpajakan daerah termanifestasi dalam pengelolaan PBB yang transparan, akuntabel, dan profesional. Hal ini mencakup transparansi dalam penetapan objek dan subjek pajak, akuntabilitas dalam pemanfaatan dana hasil penerimaan PBB, serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan wajib pajak (Halim, 2014). Ardani dan Kurniawan (2019) menegaskan bahwa implementasi tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang selanjutnya mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Motivasi Wajib Pajak

Teori Motivasi

Motivasi merupakan dorongan yang muncul pada diri individu secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks perpajakan, teori yang relevan adalah Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dan Teori Dua Faktor Herzberg. Maslow (1943) mengemukakan bahwa motivasi manusia didasarkan pada hierarki kebutuhan dari yang paling fundamental hingga aktualisasi diri. Dalam perpajakan, kepatuhan dapat dimotivasi oleh kebutuhan akan keamanan (menghindari sanksi) hingga kebutuhan sosial (berkontribusi untuk masyarakat).

Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik

Motivasi wajib pajak dapat diklasifikasikan menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang bersumber dari dalam diri wajib pajak, seperti kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, rasa tanggung jawab sosial, dan kepuasan moral dari berkontribusi untuk pembangunan (Deci & Ryan, 2000). Sementara itu, motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti penghargaan, sanksi, atau tekanan sosial (Torgler, 2007).

Edukasi Perpajakan

Konsep Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan merupakan upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan. Winerungan (2013) mengemukakan bahwa edukasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dan regulasi perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Edukasi Perpajakan

Sari (2015) mengemukakan bahwa tujuan edukasi perpajakan adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan signifikansi pajak
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan
4. Mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap pajak menjadi lebih positif

Metode Edukasi Perpajakan

Metode edukasi perpajakan dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi langsung, penyuluhan, seminar, pelatihan, kampanye melalui media massa, pemanfaatan media sosial, serta program-program edukasi perpajakan di institusi pendidikan (Rahayu, 2017). Winerungan (2013) menekankan bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan akan memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan atau pengaruh antara dua variabel maupun lebih. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner secara langsung oleh responden. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif, yaitu berupa angka yang digunakan untuk menjelaskan fenomena serta memberikan informasi mengenai hal yang diteliti (Darmawan, 2016).

Populasi & Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 150 responden dengan teknik *probability sampling*. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan pengukuran menggunakan skala Likert.

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H1 = *Good Governance* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H2 = Edukasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H3 = Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Analisis Data

Tahapan analisis data diawali dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan setiap indikator variabel layak digunakan, dengan kriteria valid apabila nilai di atas 0,7 (Ghozali & Latan, 2015). Sementara itu, reliabilitas diuji melalui konsistensi konstruk dalam SEM-PLS, di mana nilai *Composite Reliability* (CR) dianggap reliabel jika lebih besar dari 0,7. Untuk konstruk formatif, pengukuran dilakukan dengan melihat *Outer Weight*, yang dinyatakan signifikan apabila nilai T-statistik lebih dari 1,96. Analisis juga mencakup pemeriksaan kolinearitas

antar indikator melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan kriteria $VIF < 5$ menunjukkan tidak adanya masalah kolinearitas (Hair et al., 2022).

Selanjutnya, kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen dianalisis melalui koefisien determinasi (R^2). Uji hipotesis dilakukan dengan melihat signifikansi koefisien jalur (*inner model*), di mana pengaruh dikatakan signifikan apabila $p\text{-value} < 0,05$ dan nilai T-statistik melebihi T-tabel (1,960) pada tingkat signifikansi 5%. Arah hubungan ditentukan berdasarkan nilai *original sample* (Hair et al., 2022). Teknik analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.

HASIL & PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil olah data smart PLS 4 uji reabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Uji Reabilitas

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Edukasi Perpajakan	0,7951	0,8596	0,8765	0,7035
Implementasi <i>Good governance</i>	0,8620	0,8881	0,9070	0,7115
Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,8238	0,8254	0,8831	0,6541
Motivasi Wajib Pajak	0,7910	0,8125	0,8629	0,6119

Sumber : data diolah smart PLS 4, 2025

Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* pada masing-masing variabel Edukasi Perpajakan, Implementasi *good governance*, Kepatuhan Wajib Pajak PBB dan Motivasi Wajib Pajak menunjukkan nilai lebih besar dari 0,7, ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Untuk melihat validitas suatu instrumen juga dilihat dari *outer loadings*. Dimana nilai *outer loadings* dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Uji Validitas

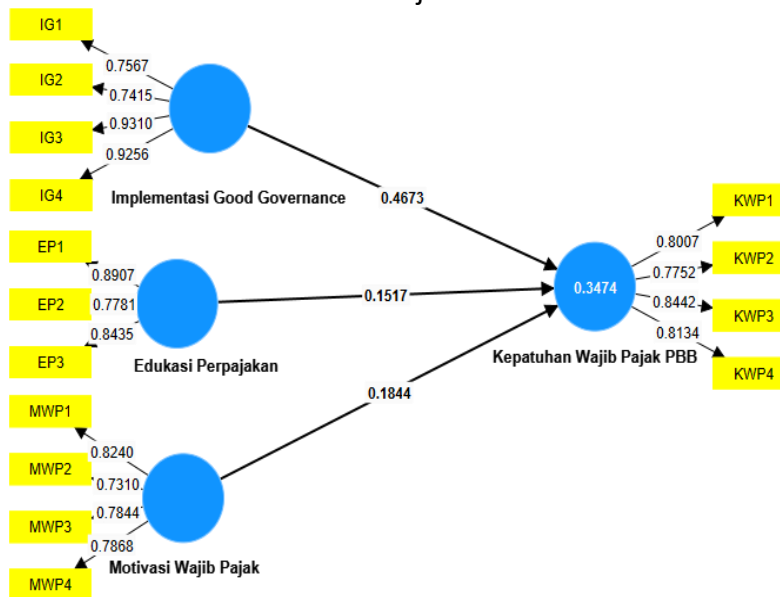
	<i>Outer loadings</i>
EP1 <- Edukasi Perpajakan	0,8907
EP2 <- Edukasi Perpajakan	0,7781
EP3 <- Edukasi Perpajakan	0,8435
IG1 <- Implementasi <i>Good governance</i>	0,7567
IG2 <- Implementasi <i>Good governance</i>	0,7415
IG3 <- Implementasi <i>Good governance</i>	0,9310
IG4 <- Implementasi <i>Good governance</i>	0,9256
KWP1 <- Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,8007
KWP2 <- Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,7752
KWP3 <- Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,8442

KWP4 <- Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,8134
MWP1 <- Motivasi Wajib Pajak	0,8240
MWP2 <- Motivasi Wajib Pajak	0,7310
MWP3 <- Motivasi Wajib Pajak	0,7844
MWP4 <- Motivasi Wajib Pajak	0,7868

Sumber : data diolah *smart* PLS 4, 2025

Berdasarkan tabel 2 (dua) menunjukkan bahwa hasil uji validitas pada setiap variabel Edukasi Perpajakan, Impelentasi *Good governance*, motivasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai *outer loadings* keseluruhan variabel berada diatas 0,7, maka dapat dikatakan valid dan diantara variabel memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan yang lainnya. Selain uji validitas dapat dilihat dari *Outer loading*, bisa juga dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 1. Uji Validitas



Sumber : data diolah *smart* PLS 4, 2025

Uji Model Struktural

Tujuan dari pengujian uji model struktural ini yakni untuk mengetahui koefisien jalur berhubungan secara langsung atau tidak. Berikut uji mode struktural dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3. Model Struktural

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Edukasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,1517	0,1623	0,0826	1,8370	0,0663
Implementasi <i>Good governance</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,4673	0,4690	0,0746	6,2597	0,0000
Motivasi Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,1844	0,1886	0,0764	2,4129	0,0159

Sumber : data diolah *smart* PLS 4, 2025

Berdasarkan hasil data pada tabel 3 (tiga) menunjukkan bahwa nilai T statistik pada masing-masing variabel berada dinilai lebih dari 1 dan bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat diantara variabel.

Uji R-Square

Uji *R-Square* bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dipengaruhi oleh variabel dependen. Berdasarkan hasil uji statistik, uji *R-square* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
Tabel *R_Square*

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak PBB	0,3474	0,3340

Sumber : data diolah *smart* PLS 4, 2025

Berdasarkan tabel *R-square* menunjukkan bahwa nilai 0,3474 atau 34,74% dapat diartikan bahwa nilai 34,74% dipengaruhi oleh variabel independen sedangkan 65,26% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis bertujuan untuk menjawab pernyataan dalam penelitian atas dugaan sementara diantara variabel berikut hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

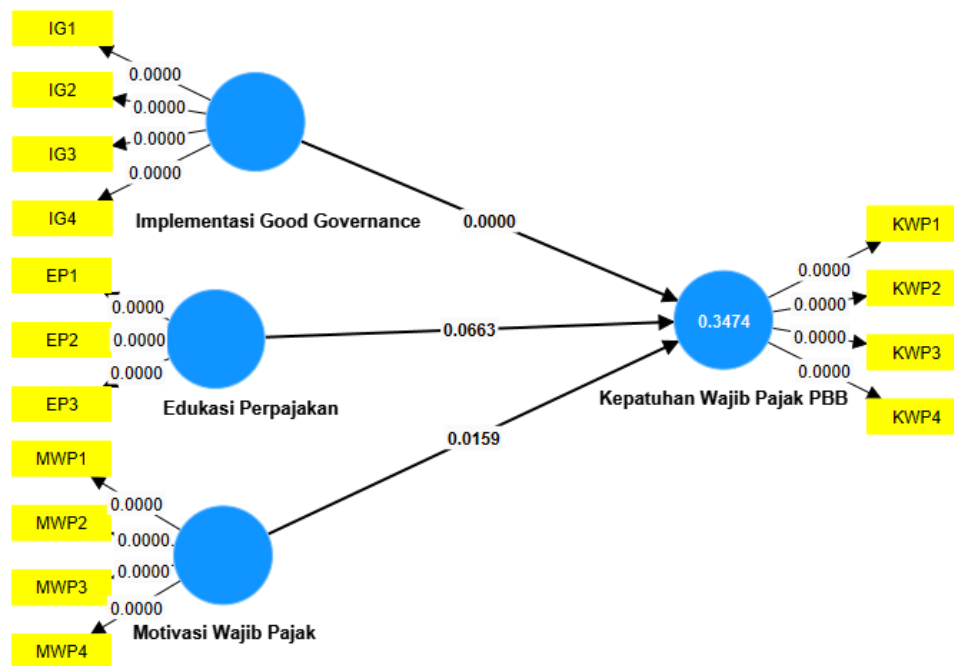
Tabel 5.
Uji Hipotesis

	T statistics (O/STDEV)	P values
Edukasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak PBB	1,8370	0,0663
Implementasi <i>Good governance</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak PBB	6,2597	0,0000
Motivasi Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak PBB	2,4129	0,0159

Hasil uji hipotesis dapat dilihat berdasarkan nilai *P value* dengan standar pengukuran lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Selain itu hasil uji hipotesis juga bisa dilihat dalam bentuk

gambar atau diagram hasil olah data statistik dengan menggunakan smart PLS. Berikut gambar dari hasil uji hipotesis dapat dilihat pada gambar 2:

Gambar 2. Hasil Uji Hipotesis, data diolah 2025



Sumber : data diolah *smart* PLS 4, 2025

Berdasarkan hasil olah data hipotesis dari gambar 2 diuraikan hasil uji hipotesis masing-masing variabel berikut ini:

1. Hipotesis 1 : Implementasi *Good governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil olah data statistik menunjukkan nilai *P value* 0,000 dan *original sample* bertanda positif. Nilai *P value* lebih kecil dari pada 0,05 maka dapat dikatakan Hipotesis pertama diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa Implementasi *Good governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya Implementasi *Good governance* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Hipotesis 2 : Edukasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil olah data statistik menunjukkan nilai *P value* 0,0663 dan *original sample* bertanda positif. Nilai *P value* lebih besar dari pada 0,05 maka dapat dikatakan Hipotesis kedua ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa Edukasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya Edukasi Perpajakan maka tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Hipotesis 3 : Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil olah data statistik menunjukkan nilai *P value* 0,0159 dan *original sample* bertanda positif. Nilai *P value* lebih kecil dari pada 0,05 maka dapat dikatakan Hipotesis ketiga diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya motivasi wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Implementasi *Good Governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa indikator utama. Pertama, informasi formal yang disampaikan secara jelas dan resmi melalui surat pemberitahuan, sosialisasi, maupun media digital membuat wajib pajak memahami dasar pengenaan, tarif, serta prosedur pembayaran pajak. Transparansi informasi ini menumbuhkan rasa percaya dan mengurangi kesalahpahaman, sehingga mendorong kepatuhan. Kedua, tersedianya fasilitas pembayaran yang mudah diakses, baik melalui loket resmi, bank, maupun sistem online, mencerminkan efisiensi pelayanan publik. Kemudahan ini mengurangi hambatan administratif dan biaya kepatuhan, sehingga wajib pajak lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Ketiga, daya tanggap aparat pajak dalam menanggapi pertanyaan, keluhan, atau kendala wajib pajak menunjukkan akuntabilitas dan komitmen pelayanan. Respons cepat dan solutif dari petugas pajak membuat masyarakat merasa dihargai dan didukung, sehingga meningkatkan motivasi untuk patuh. Keempat, penetapan pajak yang sesuai dengan kondisi objek pajak dan kemampuan wajib pajak mencerminkan prinsip keadilan. Ketika penetapan pajak dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan, wajib pajak lebih rela dan konsisten dalam membayar pajak. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut membangun kepercayaan, rasa keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, yang menjadi alasan utama mengapa implementasi *good governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Edukasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel edukasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat belum mampu mendorong perubahan perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya efektivitas penyampaian informasi, di mana materi edukasi sering disampaikan secara umum dan tidak spesifik pada aspek teknis PBB, sehingga wajib pajak tidak memperoleh

pemahaman yang mendalam. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih rendah, sehingga pesan edukasi tidak terserap secara merata. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah persepsi masyarakat terhadap pajak yang masih dianggap sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk pembangunan. Edukasi yang diberikan tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi tersebut apabila tidak diikuti dengan transparansi penggunaan pajak dan pelayanan yang baik. Di sisi lain, kepatuhan wajib PBB lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih langsung, seperti kemudahan fasilitas pembayaran, penetapan pajak yang sesuai, serta penegakan hukum yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan semata tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, melainkan harus diiringi dengan sistem administrasi yang sederhana, pelayanan yang responsif, dan kebijakan yang adil. Dengan demikian, meskipun edukasi perpajakan penting sebagai upaya peningkatan literasi pajak, hasil penelitian ini menegaskan bahwa edukasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB karena tidak mampu mengatasi hambatan praktis dan persepsi masyarakat yang lebih dominan dalam menentukan perilaku kepatuhan.

Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan ini menegaskan bahwa dorongan internal maupun eksternal yang dimiliki wajib pajak menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku kepatuhan. Motivasi dapat muncul dari kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, rasa tanggung jawab terhadap pembangunan daerah, maupun adanya insentif atau sanksi yang jelas dari pemerintah. Alasan utama motivasi berpengaruh adalah karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melihat pembayaran pajak bukan sekadar beban, melainkan kontribusi nyata bagi kepentingan bersama. Selain itu, motivasi juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat pajak, misalnya ketika masyarakat melihat hasil pembangunan dari dana pajak, maka mereka terdorong untuk patuh. Faktor lain yang memperkuat motivasi adalah adanya rasa keadilan dan kepastian hukum; ketika penetapan pajak dianggap sesuai dan pelayanan pemerintah responsif, motivasi wajib pajak untuk taat semakin meningkat. Dengan demikian, motivasi berperan sebagai pendorong psikologis yang mengubah pengetahuan dan sikap menjadi tindakan nyata. Wajib pajak yang termotivasi akan lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban, baik karena kesadaran pribadi maupun karena adanya dorongan eksternal berupa aturan dan sanksi. Hal ini menjelaskan mengapa motivasi wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hipotesis pertama Implementasi *good governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil olah data statistik menunjukkan nilai *P value* 0,000 dan *original sample* bertanda positif. Nilai *P value* lebih kecil dari pada 0,05 maka dapat dikatakan Hipotesis pertama diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa Implementasi *good governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya Implementasi *good governance* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua Edukasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil olah data statistik menunjukkan nilai *P value* 0,0663 dan *original sample*

bertanda positif. Nilai *P value* lebih besar dari pada 0,05 maka dapat dikatakan Hipotesis kedua ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa Edukasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya Edukasi Perpajakan maka tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil olah data statistik menunjukkan nilai *P value* 0,0159 dan *original sample* bertanda positif. Nilai *P value* lebih kecil dari pada 0,05 maka dapat dikatakan Hipotesis ketiga diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya motivasi wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Adapun saran bagi pemerintah yaitu diperlukan ada sosialisasi atau dengan kata lain sosialisasi perlu diperbaiki. Edukasi harus lebih praktis, interaktif, dan berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar formalitas. Sedangkan saran bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel seperti trust (kepercayaan pada pemerintah), persepsi keadilan, atau kemudahan sistem. Selain itu dapat memperluas cakupan penelitian jangan hanya satu kecamatan atau perluasan sampel ke kabupaten lain sehingga hasil lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Ardani, N. K. D., & Kurniawan, P. S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsivitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(2), 1237-1265.
- Chaizi, N. (2011). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49-54.
- Darmawan, D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (3rd Ed.). Remaja Rosdakarya.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" And "Why" Of Goal Pursuits: Human Needs And The Self-Determination Of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- Ghozali, I. & Latan, H. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3,0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Heider, F. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology Of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maslow, A. H. (1943). A Theory Of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (Edisi 3). Jakarta: Granit.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Safri, N. (2013). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 143-153.
- Sari, D. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic And Institutional Approaches. *Academy Of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Torgler, B. (2007). Tax Compliance And Tax Morale: A Theoretical And Empirical Analysis. *Cheltenham: Edward Elgar Publishing*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UNDP. (1997). *Governance For Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960-970.